



Pemikiran Ekonomi Kontemporer Muhammad Baqir Al-Sadr

Nur Siamah¹, Diana Ambarwati² Afifuddin Ahmad Robbani³

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung¹; nursiamah2002@gmail.com

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung²;

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah³; 2171010042@metrouniv.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Muhammad Baqir Al-Sadr;
Islamic economics;
contemporary economic
thought, Iqtisaduna, social
justice.

Article history:

Received 2026-01-14

Revised 2026-02-4

Online Date 2026-03-30

Accepted 2026-04-02

ABSTRACT

Muhammad Baqir Al-Sadr is one of the most influential contemporary Islamic economic thinkers of the 20th century. Through his monumental work Iqtisaduna, Al-Sadr not only criticized the economic systems of capitalism and socialism, but also formulated a conceptual framework for Islamic economics that stands independently, systematically, and is based on the values of revelation. This article aims to examine in depth the economic thought of Muhammad Baqir Al-Sadr by examining its philosophical foundations, basic principles of Islamic economics, criticism of the modern economic system, and its relevance in the contemporary economic context. This research uses a literature study method with a descriptive-analytical approach to Al-Sadr's main works and contemporary Islamic economic literature. The results of the study indicate that Al-Sadr's thought offers an alternative paradigm that emphasizes social justice, balance between the individual and society, and the integration of moral and spiritual values in economic activities, which remains relevant to address the problems of inequality and the current global economic crisis.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nur Siamah

¹Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung; nursiamah2002@gmail.com

1. INTRODUCTION

Diskursus ekonomi kontemporer dewasa ini menghadapi berbagai tantangan struktural yang semakin kompleks, seperti krisis ketimpangan distribusi kekayaan, dominasi sistem kapitalisme global, serta kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Sistem ekonomi modern, khususnya kapitalisme dan sosialisme, sering kali dipandang belum mampu memberikan solusi komprehensif terhadap problem kemiskinan struktural, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi kelompok lemah. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam kembali memperoleh relevansi sebagai alternatif paradigma yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Muhammad Baqir Al-Sadr (1935–1980). Al-Sadr dikenal sebagai ulama, filsuf, dan pemikir ekonomi Islam yang berupaya merumuskan sistem ekonomi Islam secara sistematis dan ideologis, terutama melalui karya monumentalnya *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita). Dalam karya tersebut, Al-Sadr tidak hanya mengkritik secara tajam sistem kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga membangun kerangka konseptual ekonomi Islam yang berakar pada prinsip tauhid, keadilan sosial, dan kepemilikan yang berimbang antara individu dan masyarakat.

Pemikiran ekonomi Al-Sadr menjadi penting untuk dikaji karena ia menawarkan pendekatan yang berbeda dari ekonomi Islam normatif yang hanya berfokus pada aspek hukum (*fiqh muamalah*). Al-Sadr mengembangkan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ideologis dan struktural, bukan sekadar kumpulan aturan transaksi. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki logika internal, tujuan sosial, serta mekanisme distribusi kekayaan yang khas, yang mampu menjawab problem ketimpangan ekonomi modern. Pandangannya mengenai kepemilikan multi-level (kepemilikan pribadi, publik, dan negara), peran negara dalam distribusi keadilan, serta kritik terhadap eksploitasi modal menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini.

Selain itu, pemikiran Al-Sadr juga dapat dikategorikan sebagai pemikiran ekonomi Islam kontemporer karena lahir dari dialektika kritis terhadap realitas sosial-politik modern, khususnya di dunia Islam. Ia tidak hanya berbicara dalam tataran normatif-teologis, tetapi juga merespons dinamika kapitalisme global, imperialisme ekonomi, dan ketidakadilan struktural yang dihadapi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr tidak hanya penting secara historis, tetapi juga strategis dalam merumuskan paradigma ekonomi Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Perkembangan ekonomi modern tidak dapat dilepaskan dari dominasi sistem kapitalisme dan sosialisme sebagai dua paradigma besar yang membentuk tatanan ekonomi global. Kapitalisme menekankan kebebasan individu, mekanisme pasar, dan kepemilikan pribadi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sosialisme menitikberatkan peran negara dan kepemilikan kolektif sebagai upaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Namun demikian, kedua sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai krisis ekonomi global, ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, serta degradasi nilai moral dalam praktik ekonomi menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem ekonomi modern. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbasis nilai (*value-based economy*). Salah satu tokoh utama yang merumuskan ekonomi Islam secara konseptual dan filosofis adalah Muhammad Baqir Al-Sadr. Al-Sadr tidak hanya memandang ekonomi Islam sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai sebuah sistem yang memiliki landasan ideologis, prinsip dasar, dan tujuan sosial yang jelas. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran ekonomi Al-Sadr menjadi penting untuk memahami kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi kontemporer Muhammad Baqir Al-Sadr, meliputi landasan filosofis, kritik terhadap sistem ekonomi modern, serta relevansinya terhadap problem ekonomi kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi ekonomi Islam, sekaligus memperkaya khazanah pemikiran alternatif dalam menghadapi krisis ekonomi global yang berkelanjutan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya-karya Muhammad Baqir Al-Sadr, khususnya *Iqtisaduna*. Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas pemikiran ekonomi Islam serta analisis terhadap gagasan Al-Sadr. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran ekonomi Al-Sadr secara sistematis, kemudian menganalisis relevansi dan kontribusinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka berpikir dan signifikansi pemikiran Al-Sadr.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Biografi dan Latar Intelektual Muhammad Baqir Al-Sadr

Muhammad Baqir Al-Sadr lahir di Kazimiyah, Irak, pada tahun 1935, dari keluarga ulama terkemuka. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang keilmuan Islam, filsafat, dan pemikiran sosial. Al-Sadr dikenal sebagai sosok multidisipliner yang menguasai fikih, ushul fikih, filsafat, dan ekonomi. Kondisi sosial-politik Irak yang sarat dengan ideologi Barat, khususnya kapitalisme dan Marxisme, sangat memengaruhi pembentukan pemikiran Al-Sadr. Ia merespons tantangan tersebut melalui karya-karya intelektual yang bertujuan membangun sistem pemikiran Islam yang mampu berdialog dan bersaing dengan ideologi modern. Selain *Iqtisaduna*, karya penting lainnya adalah *Falsafatuna*, yang membahas kritik terhadap filsafat materialisme dan empirisme Barat.

Setelah wafatnya ayahnya ketika Al-Sadr masih kecil, pendidikan keagamaannya dilanjutkan di bawah bimbingan para ulama terkemuka. Pada usia yang relatif muda, ia menunjukkan kecerdasan intelektual yang luar biasa. Pada usia sekitar sepuluh tahun, Al-Sadr telah menguasai berbagai disiplin ilmu dasar keislaman, seperti nahwu, sharaf, balaghah, serta pengantar fiqh dan ushul fiqh. Perkembangan intelektualnya yang cepat mengantarkannya ke Hauzah Ilmiah Najaf, salah satu pusat studi keislaman terpenting di dunia Islam Syiah.

Di Hauzah Najaf, Al-Sadr berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Ayatullah Muhsin Al-Hakim dan Ayatullah Abul Qasim Al-Khoei. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu secara intensif, termasuk fiqh, ushul fiqh, filsafat Islam, ilmu kalam, serta metodologi berpikir rasional. Dalam waktu singkat, Al-Sadr dikenal sebagai seorang mujtahid muda yang memiliki orisinalitas pemikiran dan kedalaman analisis yang melampaui generasinya. Keunggulan intelektual ini tercermin dalam karya-karyanya yang ditulis sejak usia sangat muda, yang kemudian menjadi rujukan penting dalam kajian keislaman kontemporer.

Selain mendalami ilmu-ilmu keagamaan klasik, Muhammad Baqir Al-Sadr juga aktif mempelajari filsafat Barat dan teori-teori modern, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan Marxisme. Ketertarikannya pada pemikiran ekonomi dan filsafat modern tidak terlepas dari kondisi sosial-politik Irak dan dunia Islam pada pertengahan abad ke-20 yang diwarnai oleh dominasi ideologi Barat dan krisis identitas umat Islam. Dialektika antara tradisi keilmuan Islam dan tantangan modernitas inilah yang kemudian melahirkan pemikiran ekonomi dan sosial Al-Sadr yang kritis, kontekstual, dan sistematis.

Dalam perjalanan hidupnya, Al-Sadr tidak hanya berperan sebagai akademisi dan ulama, tetapi juga sebagai pemikir sosial dan aktivis intelektual. Ia terlibat aktif dalam upaya kebangkitan intelektual umat Islam dan menolak dominasi ideologi sekuler yang dianggap mengabaikan nilai keadilan dan moralitas. Pemikiran-pemikirannya kerap dianggap mengancam rezim politik Irak saat itu, khususnya pada masa pemerintahan Ba'ath di bawah Saddam Hussein. Akibatnya, Al-Sadr mengalami berbagai bentuk tekanan, penahanan, dan pembatasan aktivitas intelektual.

Puncak dari tekanan politik tersebut terjadi pada akhir dekade 1970-an, ketika Al-Sadr ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Saddam Hussein. Pada tahun 1980, Muhammad Baqir Al-Sadr dieksekusi bersama saudara perempuannya, Bint al-Huda al-Sadr, yang juga dikenal sebagai intelektual dan aktivis pendidikan perempuan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kehidupan fisik Al-Sadr, namun justru mengukuhkan posisinya sebagai simbol perlawanan intelektual dan moral terhadap tirani serta ketidakadilan struktural. Meskipun wafat dalam usia yang relatif muda, warisan intelektual Muhammad Baqir Al-Sadr tetap hidup dan berpengaruh hingga saat ini. Karya-karyanya, terutama *Iqtisaduna*, *Falsafatuna*, dan berbagai risalah ushul fiqh, menjadi rujukan penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan pemikiran Islam kontemporer. Biografi Al-Sadr menunjukkan bahwa pemikirannya lahir dari perpaduan antara kedalaman tradisi keilmuan Islam, keberanian intelektual, serta sensitivitas yang tinggi terhadap problem sosial dan ekonomi umat manusia.

Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Al-Sadr

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr berangkat dari pandangan dunia (*worldview*) Islam yang integral, yaitu pandangan hidup yang tidak memisahkan aspek material dan spiritual. Dalam kerangka ini, ekonomi dipahami bukan sekadar aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia yang bertujuan merealisasikan pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umat manusia. Al-Sadr menegaskan bahwa Allah adalah pemilik hakiki seluruh sumber daya alam, sementara manusia hanyalah pemegang amanah (*istikhlaf*). Konsep *istikhlaf* ini memiliki implikasi ekonomi yang sangat luas, karena kepemilikan manusia atas harta tidak

bersifat absolut, melainkan relatif dan terikat oleh hukum-hukum syariah. Dengan demikian, penggunaan harta harus selalu mempertimbangkan kepentingan sosial dan moral.

Selain itu, Al-Sadr mengkritik keras pendekatan ekonomi konvensional yang berlandaskan positivisme dan sekularisme. Menurutnya, ekonomi modern telah terjebak pada asumsi bahwa aktivitas ekonomi bersifat bebas nilai (*value-free*), padahal dalam praktiknya selalu dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Oleh karena itu, Al-Sadr menegaskan bahwa ekonomi Islam harus dibangun di atas fondasi akidah Islam, sehingga tujuan ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam *Iqtisaduna*, Al-Sadr menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem sosial Islam yang menyeluruh. Ia membedakan antara ilmu ekonomi sebagai disiplin deskriptif dan doktrin ekonomi sebagai sistem normatif. Ekonomi Islam, menurutnya, termasuk dalam kategori doktrin ekonomi yang berfungsi mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kritik Al-Sadr terhadap Kapitalisme

Muhammad Baqir Al-Sadr memandang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang berangkat dari asumsi filosofis individualisme dan materialisme. Dalam sistem ini, kebebasan individu dalam kepemilikan dan aktivitas ekonomi ditempatkan sebagai prinsip tertinggi. Menurut Al-Sadr, asumsi tersebut bermasalah karena mengabaikan dimensi sosial dan moral manusia. Salah satu kritik utama Al-Sadr terhadap kapitalisme adalah konsep kepemilikan pribadi yang bersifat absolut. Kapitalisme memberikan legitimasi penuh kepada individu untuk mengakumulasi kekayaan tanpa batas selama diperoleh melalui mekanisme pasar. Akibatnya, terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan marginalisasi kelompok masyarakat lemah. Al-Sadr menilai kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Al-Sadr juga menyoroti praktik riba sebagai fondasi utama sistem keuangan kapitalis. Riba, menurutnya, tidak hanya merusak keadilan distribusi, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural antara pemilik modal dan pelaku usaha. Sistem bunga mendorong eksploitasi ekonomi, karena keuntungan diperoleh tanpa keterlibatan langsung dalam risiko dan kerja produktif. Selain itu, mekanisme pasar bebas dalam kapitalisme dianggap tidak mampu secara otomatis menciptakan keadilan. Al-Sadr menolak gagasan bahwa keseimbangan pasar akan dengan sendirinya membawa kesejahteraan umum. Tanpa intervensi nilai dan regulasi moral, pasar justru berpotensi menjadi sarana dominasi ekonomi oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Kritik Al-Sadr terhadap Sosialisme

Terhadap sosialisme, Al-Sadr mengajukan kritik yang tidak kalah tajam. Ia menilai bahwa sosialisme dibangun di atas asumsi materialisme historis yang memandang faktor ekonomi sebagai penentu utama seluruh aspek kehidupan manusia. Pandangan ini, menurut Al-Sadr, mereduksi kompleksitas manusia yang juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan etis. Penghapusan kepemilikan pribadi dalam sistem sosialisme dianggap bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Sadr berpendapat bahwa naluri untuk memiliki dan mengelola harta merupakan bagian dari kodrat manusia yang tidak dapat dihapuskan secara total.

Ketika hak kepemilikan pribadi ditiadakan, motivasi individu untuk memproduksi dan berinovasi akan melemah. Selain itu, dominasi negara dalam pengelolaan ekonomi sosialisme berpotensi melahirkan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Al-Sadr mengingatkan bahwa negara yang terlalu kuat dalam ekonomi justru dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru, seperti birokrasi yang tidak efisien, penyalahgunaan kekuasaan, dan penindasan terhadap kebebasan individu. Menurut Al-Sadr, kegagalan sosialisme bukan terletak pada tujuan keadilannya, tetapi pada cara yang ditempuh. Keadilan tidak dapat diwujudkan dengan mengorbankan kebebasan individu sepenuhnya, melainkan dengan menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial secara proporsional.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Menurut Al-Sadr

Sebagai alternatif atas kapitalisme dan sosialisme, Al-Sadr merumuskan ekonomi Islam sebagai sistem yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip dasar yang khas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membentuk kerangka institusional dan kebijakan ekonomi.

1. Kepemilikan Multijenis dan Implikasinya

Al-Sadr menolak konsep kepemilikan tunggal sebagaimana dalam kapitalisme maupun sosialisme. Islam, menurutnya, mengakui tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi diakui sebagai hak individu, namun dibatasi oleh kepentingan sosial dan ketentuan syariah. Dengan demikian, kepemilikan tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat. Kepemilikan umum mencakup sumber daya vital seperti air, energi, dan tambang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Adapun kepemilikan negara berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Distribusi Kekayaan sebagai Inti Masalah Ekonomi

Al-Sadr menegaskan bahwa problem utama ekonomi bukan terletak pada produksi, melainkan distribusi kekayaan. Ia mengkritik pandangan ekonomi konvensional yang terlalu menekankan pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan. Islam menyediakan mekanisme distribusi yang komprehensif seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba. Distribusi dalam Islam tidak hanya bersifat karitatif, tetapi struktural. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan dan memastikan sirkulasi harta dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan distributif menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi.

3. Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Ekonomi

Dalam perspektif Al-Sadr, negara memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi. Negara bertanggung jawab mencegah praktik monopoli, eksploitasi, dan ketidakadilan pasar. Intervensi negara dibenarkan ketika mekanisme pasar gagal menciptakan keadilan sosial. Namun demikian, peran negara tidak bersifat absolut sebagaimana dalam sosialisme. Negara tetap harus menghormati hak individu dan mekanisme pasar selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

4. Etika, Akhlak, dan Tujuan Spiritual Ekonomi

Ekonomi Islam menurut Al-Sadr tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan spiritual. Aktivitas ekonomi harus dilandasi nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Tujuan akhir ekonomi bukan sekadar kesejahteraan material, tetapi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dengan kerangka ini, ekonomi Islam menjadi sarana pembentukan manusia yang bermoral, bukan sekadar sistem pengelolaan sumber daya.

Relevansi Pemikiran Al-Sadr dalam Ekonomi Kontemporer

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr memiliki relevansi yang sangat luas dan mendalam dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Relevansi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, terutama dalam merespons krisis multidimensional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan moral.

1. Krisis Ketimpangan dan Konsentrasi Kekayaan Global

Al-Sadr sejak awal menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan akibat langsung dari sistem distribusi yang tidak adil. Dalam ekonomi global kontemporer, konsentrasi kekayaan pada kelompok elite ekonomi menjadi fenomena yang semakin menguat. Menurut perspektif Al-Sadr, Nur Siamah, at all/ Pemikiran Ekonomi Kontemporer Muhammad Baqir Al-Sadr

kondisi ini bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang menjadikan akumulasi modal sebagai tujuan utama. Gagasan Al-Sadr tentang distribusi kekayaan menempatkan keadilan sebagai fondasi stabilitas sosial. Tanpa keadilan distribusi, pertumbuhan ekonomi justru akan melahirkan konflik sosial, kemiskinan struktural, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemikiran Al-Sadr sangat relevan sebagai kritik fundamental terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.

Dalam perspektif Al-Sadr, sistem ekonomi kapitalisme secara struktural mendorong konsentrasi kekayaan melalui mekanisme pasar bebas, kepemilikan absolut, dan dominasi modal finansial. Ketika distribusi kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, maka kelompok yang memiliki akses terhadap modal, informasi, dan kekuasaan ekonomi akan terus memperluas dominasinya. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin dan rentan akan semakin terpinggirkan secara struktural. Al-Sadr mengkritik asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menciptakan pemerataan kesejahteraan (*trickle-down effect*). Menurutnya, pertumbuhan tanpa keadilan distribusi justru memperparah kesenjangan sosial dan melahirkan kemiskinan sistemik. Oleh karena itu, Al-Sadr menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem ekonomi, bukan sekadar efek turunan dari pertumbuhan.

Lebih jauh, Al-Sadr menilai bahwa konsentrasi kekayaan global tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik. Ketimpangan ekstrem berpotensi melahirkan konflik sosial, kriminalitas, delegitimasi negara, serta melemahnya solidaritas sosial. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi tidak lagi berfungsi sebagai sarana kesejahteraan bersama, melainkan sebagai alat dominasi. Sebagai alternatif, Al-Sadr menawarkan kerangka distribusi kekayaan yang berlandaskan keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Instrumen-instrumen seperti zakat, larangan riba, pembatasan monopoli, serta peran aktif negara dalam distribusi sumber daya dipandang sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan. Dengan pendekatan ini, sistem ekonomi Islam menurut Al-Sadr bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.

Dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, kritik Al-Sadr terhadap ketimpangan dan konsentrasi kekayaan semakin relevan. Ketika kapital bergerak lintas negara dengan cepat sementara regulasi sosial tertinggal, ketimpangan menjadi semakin tajam. Oleh karena itu, pemikiran Al-Sadr memberikan dasar normatif dan struktural bagi pencarian model ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

2. Kritik terhadap Sistem Keuangan Modern

Sistem keuangan global yang berbasis bunga dan spekulasi menjadi salah satu sumber krisis ekonomi berulang. Al-Sadr secara tegas menolak riba karena dianggap menciptakan ketimpangan struktural antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dalam pandangannya, keuntungan ekonomi harus selalu diiringi dengan partisipasi dalam risiko. Prinsip ini relevan dengan pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer yang menekankan mekanisme bagi hasil, pembiayaan berbasis aset riil, dan larangan praktik spekulatif. Dengan demikian, pemikiran Al-Sadr dapat dipahami sebagai fondasi fil Menurut Al-Sadr, praktik riba tidak hanya bermasalah secara normatif-keagamaan, tetapi juga secara struktural-ekonomi. Riba menciptakan hubungan ekonomi yang timpang antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal, karena keuntungan diperoleh tanpa keterlibatan langsung dalam risiko usaha. Akibatnya, sistem keuangan menjadi sarana akumulasi kekayaan sepihak yang memperlebar jurang sosial antara kelompok kaya dan miskin.

Al-Sadr juga mengkritik dominasi aktivitas spekulatif dalam sistem keuangan modern, seperti perdagangan uang, derivatif, dan instrumen finansial yang tidak berbasis aset riil. Aktivitas semacam ini, menurutnya, menjauhkan ekonomi dari fungsi produktifnya dan menjadikan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan semata. Kondisi ini tidak hanya menciptakan gelembung ekonomi (bubble), tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan berulang. Dalam kerangka pemikiran Al-Sadr, sistem keuangan seharusnya terintegrasi secara langsung dengan sektor riil dan aktivitas produktif masyarakat. Keuntungan ekonomi harus diperoleh melalui partisipasi nyata dalam produksi, perdagangan, dan jasa, bukan melalui mekanisme finansial yang bersifat abstrak dan spekulatif. Prinsip ini menegaskan pentingnya mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai alternatif yang lebih adil dan stabil.

Lebih jauh, Al-Sadr menegaskan bahwa sistem keuangan modern cenderung kehilangan dimensi sosial dan moral. Lembaga keuangan berorientasi pada maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas pembiayaan. Dalam perspektif Al-Sadr, sistem keuangan Islam harus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dengan mendorong pemerataan akses modal, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Relevansi kritik Al-Sadr semakin nyata dalam konteks krisis keuangan global yang berulang, di mana sektor keuangan sering kali tumbuh pesat tanpa diiringi pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, pemikiran Al-Sadr memberikan dasar filosofis dan normatif bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang tidak hanya bebas riba, tetapi juga berorientasi pada stabilitas, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

3. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial

Al-Sadr menawarkan paradigma keseimbangan antara negara dan pasar. Ia menolak ekstremisme pasar bebas kapitalisme sekaligus menolak dominasi negara ala sosialisme. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan sosial, regulator pasar, dan pelindung kelompok lemah. Dalam konteks negara berkembang, pemikiran ini sangat relevan karena pasar sering kali gagal melindungi kepentingan masyarakat kecil. Intervensi negara yang berlandaskan nilai moral dan keadilan sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Al-Sadr memandang pasar sebagai mekanisme penting dalam aktivitas ekonomi karena mampu mendorong efisiensi, produktivitas, dan kreativitas individu. Namun, pasar tidak boleh dibiarkan bekerja secara absolut tanpa regulasi. Ketika pasar dilepaskan sepenuhnya dari kontrol nilai dan negara, ia akan cenderung dikuasai oleh kelompok pemilik modal, sehingga melahirkan monopoli, eksploitasi, dan marginalisasi kelompok lemah. Oleh karena itu, pasar menurut Al-Sadr harus beroperasi dalam koridor etika dan hukum Islam.

Negara, dalam pandangan Al-Sadr, memiliki peran strategis sebagai penjamin keadilan sosial (*guardian of social justice*). Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai institusi moral yang bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Intervensi negara menjadi sah dan bahkan wajib ketika mekanisme pasar gagal menciptakan keadilan atau ketika terjadi ketimpangan yang mengancam keseimbangan sosial. Lebih jauh, Al-Sadr menekankan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat pluralistik, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Konsep ini memberikan landasan teoretis bagi pembagian peran antara negara dan pasar. Sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara demi kepentingan publik, sementara sektor lain dapat dikelola oleh individu dan swasta dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks keadilan sosial, Al-Sadr menegaskan bahwa tujuan akhir sistem ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan terciptanya kesejahteraan yang merata dan bermartabat. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Keadilan sosial tidak dipahami sebagai kesamaan mutlak, tetapi sebagai jaminan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, paradigma negara–pasar menurut Al-Sadr membentuk model ekonomi moderat yang berusaha mengintegrasikan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Model ini menawarkan alternatif yang relevan bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, liberalisasi pasar, dan meningkatnya ketimpangan sosial.

4. Etika Ekonomi dan Krisis Moral Modern

Salah satu kontribusi terbesar Al-Sadr adalah penegasannya bahwa krisis ekonomi modern pada hakikatnya adalah krisis moral. Ketika ekonomi dilepaskan dari nilai etika dan spiritual, maka praktik eksploitatif menjadi hal yang lumrah. Al-Sadr menegaskan bahwa ekonomi Islam harus berfungsi sebagai instrumen pembentukan manusia yang bermoral. Integrasi etika dalam ekonomi menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya praktik korupsi, manipulasi pasar, dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, pemikiran Al-Sadr tidak hanya menawarkan solusi ekonomi, tetapi juga solusi peradaban. Al-Sadr memandang bahwa krisis ekonomi modern pada hakikatnya bukan sekadar persoalan teknis atau struktural, melainkan berakar pada krisis moral dan nilai. Ketika ekonomi dipisahkan dari etika dan spiritualitas, maka sistem ekonomi akan cenderung melahirkan ketidakadilan, eksploitasi, dan dehumanisasi.

Dalam kerangka pemikiran Al-Sadr, aktivitas ekonomi tidak dapat dipahami sebagai kegiatan bebas nilai (*value-free*). Sebaliknya, ekonomi harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kehidupan manusia yang tunduk pada nilai-nilai moral dan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*). Oleh karena itu, motif ekonomi tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan keuntungan individual, tetapi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan sosial dan keadilan kolektif. Al-Sadr mengkritik secara tajam rasionalitas ekonomi modern yang berlandaskan pada asumsi *homo economicus*, yakni manusia yang bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan diri dan kalkulasi utilitarian. Menurutny, asumsi tersebut mereduksi hakikat manusia yang sejatinya memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial. Reduksi ini pada akhirnya melahirkan praktik ekonomi yang menghalalkan segala cara, seperti penipuan, manipulasi pasar, monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja.

Lebih jauh, Al-Sadr menegaskan bahwa etika ekonomi Islam tidak bersifat perifer atau tambahan, melainkan menjadi fondasi utama sistem ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan solidaritas sosial (*ta'awun*) harus terinternalisasi dalam seluruh mekanisme ekonomi, baik pada level individu, institusi, maupun negara. Tanpa internalisasi nilai-nilai tersebut, sistem ekonomi Islam berpotensi terjebak pada simbolisme formal tanpa substansi etis. Dalam konteks krisis moral modern, pemikiran Al-Sadr menawarkan kritik yang sangat relevan terhadap fenomena korupsi, keserakahan korporasi, kerusakan lingkungan, dan komersialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Al-Sadr memandang bahwa ketika keuntungan ekonomi dijadikan tujuan absolut, maka manusia dan alam akan diperlakukan semata-mata sebagai instrumen produksi. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus berfungsi sebagai instrumen pembebasan manusia dari dominasi materialisme dan keserakahan. Dengan demikian, integrasi etika dalam ekonomi sebagaimana ditegaskan Al-Sadr bukan hanya bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil secara distributif, tetapi juga

Nur Siamah, at all/ Pemikiran Ekonomi Kontemporer Muhammad Baqir Al-Sadr

membentuk manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Perspektif ini menjadikan pemikiran ekonomi Al-Sadr relevan tidak hanya sebagai solusi teknis atas krisis ekonomi, tetapi juga sebagai tawaran peradaban alternatif dalam menghadapi krisis moral global.

5. Relevansi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemikiran ekonomi Al-Sadr memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip distribusi kekayaan, peran negara, dan ekonomi berbasis nilai sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pengembangan ekonomi syariah nasional, seperti perbankan syariah, zakat produktif, dan keuangan sosial Islam, dapat diperkaya dengan kerangka pemikiran Al-Sadr agar tidak terjebak pada formalitas syariah semata, tetapi benar-benar berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam situasi ini, kerangka pemikiran Al-Sadr dapat dijadikan rujukan alternatif dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi nasional.

Pertama, prinsip distribusi kekayaan yang ditekankan Al-Sadr sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gagasan ini menempatkan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individual semata, sehingga sangat relevan untuk mengatasi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang masih menjadi problem serius di Indonesia.

Kedua, pemikiran Al-Sadr memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah nasional. Selama ini, praktik ekonomi syariah di Indonesia sering kali masih terjebak pada aspek legal-formal, seperti penggantian istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil, tanpa menyentuh tujuan substansial berupa keadilan sosial. Perspektif Al-Sadr mendorong agar ekonomi syariah tidak hanya patuh secara fiqh, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Ketiga, peran negara dalam pandangan Al-Sadr sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Negara dipandang memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk melindungi kelompok lemah, mengatur distribusi sumber daya alam, serta mencegah praktik ekonomi eksploitatif. Hal ini sejalan dengan peran negara Indonesia dalam pengelolaan sektor strategis, seperti energi, pertambangan, dan pangan, agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh mekanisme pasar bebas.

Keempat, pemikiran Al-Sadr dapat dijadikan dasar konseptual dalam penguatan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-

instrumen ini, jika dikelola dengan pendekatan distribusi keadilan ala Al-Sadr, berpotensi menjadi solusi nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kelima, dari sisi etika dan budaya, pemikiran ekonomi Al-Sadr relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai gotong royong, keadilan sosial, dan solidaritas. Integrasi nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi sebagaimana ditegaskan Al-Sadr dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pembentukan karakter manusia dan keutuhan sosial. Dengan demikian, relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr dalam konteks Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan strategis. Pemikirannya dapat dijadikan salah satu rujukan penting dalam merumuskan model ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai moral serta konstitusional bangsa.

4. CONCLUSION

Muhammad Baqir Al-Sadr merupakan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang berhasil membangun paradigma ekonomi Islam secara filosofis dan sistematis. Melalui kritiknya terhadap kapitalisme dan sosialisme serta perumusannya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, Al-Sadr memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Pemikirannya tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi global di era kontemporer. Al-Sadr menegaskan bahwa persoalan utama ekonomi bukan semata-mata kelangkaan sumber daya, melainkan ketidakadilan dalam distribusi dan penguasaan kekayaan. Dengan menempatkan distribusi sebagai jantung sistem ekonomi, pemikiran Al-Sadr memberikan koreksi epistemologis terhadap ekonomi arus utama yang terlalu menekankan efisiensi dan pertumbuhan. Perspektif ini memperluas horizon ekonomi sebagai disiplin yang tidak bebas nilai, tetapi sarat dengan tanggung jawab etis dan sosial. Lebih jauh, gagasan keseimbangan antara negara, pasar, dan individu menunjukkan kedalaman visi Al-Sadr dalam membangun tatanan ekonomi yang moderat dan inklusif. Negara diposisikan sebagai penjaga keadilan sosial, sementara pasar tetap

REFERENCES

- Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Ta'aruf, t.t.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Falsafatuna*. Beirut: Dar al-Ta'aruf, t.t.
- Al-Sadr, M. B. (1981). *Iqtisaduna (Ekonomi Kita)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf lil Mathbu'at.
- Al-Sadr, M. B. (1982). *Falsafatuna (Filsafat Kita)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf lil Mathbu'at.
- Al-Sadr, M. B. (1994). *Al-Islam Yaqud al-Hayah*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Amir, A. (2014). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2),
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.145–162.
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hassan, Z. (2011). Distribution and Justice in Islamic Economics: A Study of Baqir al-Sadr's Thought. *Humanomics*, 27(2), 123–138
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

- Mallat, C. (1993). *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mutahhari, M. (1985). *Society and History*. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. Albany: State University of New York Press.